



Produk Keuangan Syariah Hijau (Green Sukuk) Sebagai Wujud Implementasi Maqasid Al-Syariah

Rahmawati¹, Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: rhmaa.0825@gmail.com¹, Alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received October 25, 2025

Revised October 26, 2025

Accepted October 30, 2025

Keywords:

Green Sukuk, Maqasid al-Syariah, Islamic Finance

ABSTRACT

This study aims to analyze Green Sukuk as an implementation of Maqasid al-Syariah within the framework of contemporary Islamic finance. Green Sukuk is a Sharia-compliant financial instrument issued to finance environmentally friendly projects that support sustainable development. This instrument is not only profit-oriented but also emphasizes social welfare and environmental preservation. The research employs a qualitative descriptive method with a library research approach to describe the relationship between Maqasid al-Syariah principles and the application of Green Sukuk in sustainable finance. The results indicate that Green Sukuk embodies the five main objectives of Maqasid al-Syariah, namely the protection of religion (hifzh al-din), life (hifzh al-nafs), intellect (hifzh al-'aql), lineage (hifzh al-nasl), and wealth (hifzh al-mal). Through financing green projects such as renewable energy and waste management, Green Sukuk contributes to carbon emission reduction and promotes community welfare. The study concludes that Green Sukuk represents an innovative instrument aligned with Islamic finance principles and sustainable development goals, although its implementation still faces challenges such as low public literacy and limited policy support.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 25, 2025

Revised October 26, 2025

Accepted October 30, 2025

Keywords:

Green Sukuk, Maqasid al-Syariah, Keuangan Syariah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Green Sukuk sebagai wujud implementasi Maqasid al-Syariah dalam sistem keuangan syariah kontemporer. Green Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Instrumen ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam hubungan antara prinsip Maqasid al-Syariah dan penerapan Green Sukuk dalam keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Sukuk merefleksikan lima prinsip utama Maqasid al-Syariah, yaitu menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Melalui pembiayaan proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah, Green Sukuk berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Green Sukuk merupakan instrumen inovatif yang selaras dengan prinsip keuangan syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan, meskipun



pengembangannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat dan keterbatasan dukungan kebijakan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Rahmawati
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: rhmaa.0825@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global saat ini menuntut adanya sistem keuangan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Salah satu instrumen yang lahir dari kebutuhan itu adalah *Green Sukuk* yaitu instrumen keuangan syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi pelestarian lingkungan. Instrumen ini diarahkan untuk mendukung kegiatan ramah lingkungan yang berperan dalam mengurangi emisi karbon, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Kurnia & Suwita, 2024).

Dalam pandangan ekonomi Islam, *Green Sukuk* tidak hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan proyek, tetapi juga merepresentasikan penerapan nyata dari maqasid syariah. Konsep Maqasid syariah menekankan lima tujuan pokok dalam hukum Islam, yaitu *al-din* (melindungi agama), *al-nafs* (melindungi jiwa), *al-aql* (melindungi akal), *al-nasl* (melindungi keturunan), *al-mal* (melindungi harta). Kelima prinsip ini memiliki keterikatan erat dengan penerapan ekonomi hijau, yang berorientasi pada pembangunan keberlanjutan serta keadilan sosial maupun ekologis. Menurut *United Nations Environment Programme* (2011), konsep *green economy* menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam yang efisien, penurunan emisi karbon, serta penciptaan kesejahteraan sosial yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan, hal ini sejalan dengan prinsip masalah ‘ammah (kemaslahatan umum) (Putri et al., 2025).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan, Indonesia telah menjadi pelopor dalam penerbitan *Green Sukuk*. Instrumen ini pertama kali diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 sebagai langkah untuk mendukung target nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Penerbitan tersebut menjadi tonggak sejarah baru karena menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat pertama di dunia yang mengeluarkan sukuk hijau. Hingga tahun 2020, total nilai penerbitan *Green Sukuk* Indonesia telah mencapai sekitar USD 3,24 miliar (Pujiyanto et al., 2021). Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti



rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, tantangan dalam pengawas penggunaan dana, serta kurang optimalnya sinergi antara otoritas keuangan dan lembaga syariah.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti peran Green Sukuk dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Khanifa et al., 2024), melalui penelitiannya menemukan bahwa penerbitan Green Sukuk berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pelestarian lingkungan, sebagai perluasan dari lima tujuan pokok syariah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Alifia & Fakhriah, 2024), dalam penelitiannya menekankan pentingnya optimalisasi Green Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah yang efektif dalam pembiayaan proyek hijau di Indonesia serta relevansinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa Green Sukuk memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan syariah yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap keseimbangan sosial dan ekologis.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut belum banyak yang mengkaji keterpaduan antara konsep dan struktur syariah *Green Sukuk* dengan implementasi nilai-nilai *Maqasid al-Syariah* secara menyeluruh. Kajian yang ada lebih menyoroti dimensi makro-ekonomi dan kontribusi terhadap SDGs, sementara aspek prinsip akad, mekanisme kepatuhan syariah, serta bagaimana setiap unsur *Green Sukuk* mencerminkan tujuan-tujuan syariah seperti *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-māl* (perlindungan harta), dan *hifzh al-nasl* (pelestarian generasi) masih jarang dibahas secara mendalam.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis *Green Sukuk* sebagai wujud implementasi *Maqasid al-Syariah* dalam sistem keuangan syariah kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana instrumen keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan pencapaian kesejahteraan yang berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama dalam menggali, menganalisis, dan mengembangkan produk keuangan syariah hijau green sukuk sebagai wujud implementasi maqasid syariah. Pendekatan ini dipilih karena sifat penelitian yang bersifat konseptual-teoretis dan tidak memerlukan data empiris langsung dari lapangan. Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku klasik pemikiran Islam, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang membahas prinsip-prinsip ekonomi syariah dan realitas ekonomi global saat ini. Melalui metode ini, peneliti berusaha mengkonstruksi pemahaman yang mendalam mengenai green sukuk sebagai wujud implementasi maqasid syariah.

Dalam prosesnya, penelitian ini mengikuti tahapan studi kepustakaan menurut Zed (2004), yang mencakup penentuan topik dan masalah penelitian, pengumpulan sumber-sumber literatur relevan, pencatatan informasi penting, serta analisis dan sintesis data. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mereduksi informasi penting dari literatur, menyajikannya secara naratif dan tematik, serta menarik kesimpulan berupa gagasan konseptual atau temuan teoritis.



Validitas data dijaga melalui triangulasi teori, yaitu dengan mengkaji fenomena dari berbagai sudut pandang serta melakukan perbandingan dengan literatur sebelumnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menawarkan kontribusi teoritis dan reflektif dalam menjawab problem ketimpangan distribusi kekayaan yang menjadi tantangan utama dalam sistem ekonomi global kontemporer (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Green Sukuk dalam Keuangan Syariah

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk (obligasi syariah) didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah oleh emiten kepada pemegang sukuk. Penerbit memiliki kewajiban untuk memberikan pendapatan kepada pemegang sukuk dalam bentuk bagi hasil, margin, atau fee, serta mengembalikan dana pokok pada saat jatuh tempo.

Sementara itu, menurut Bahril Datuk, sukuk bukan sekedar surat pengakuan utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek yang dikelola berdasarkan akad syariah. Berbeda dengan konvensional, sukuk memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena diterbitkan dengan berbagai jenis akad, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), *salam*, *istishna'* (pemesanan barang), dan *ijarah* (sewa menyewa) (Kasnelly, 2021).

Sukuk atau obligasi syariah merupakan surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta proyek tertentu yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Penerbit sukuk berkewajiban memberikan imbal hasil, serta mengembalikan nilai pokok investasi pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Seluruh mekanisme penerbitan hingga distribusi hasil sukuk harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Syaripudin et al., 2022).

Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), sukuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Sukuk yang termasuk dalam kategori dapat diperdagangkan antara lain sukuk *mudharabah*, sukuk *musyarakah*, dan sukuk *ijarah*. Sementara itu, jenis sukuk yang tidak dapat diperdagangkan meliputi sukuk *istishna* dan sukuk *salam* (Kasnelly, 2021).

Adapun green sukuk merupakan bentuk inovatif keuangan berbasis syariah yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan dan mendukung upaya mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim (Santoso & Olilingo, 2020). Dana yang diperoleh dari penerbitan green sukuk dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek hijau (*green projects*), yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain proyek efisiensi energi dan energi terbarukan, pembangunan gedung hijau (*green building*), pariwisata berkelanjutan (*green tourism*), pengurangan risiko bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah dan konversi sampah menjadi energi (*waste to energy*), pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pertanian berkelanjutan (Syaripudin et al., 2022).

Green Sukuk merupakan instrumen keuangan yang pertama kali berkembang di negara-negara maju yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan. Melalui investasi yang berfokus pada proyek-proyek ramah lingkungan, sukuk hijau tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana aktivitas



ekonomi dapat mendorong pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan bertanggungjawab (Hiljannah et al., 2023).

Prinsip dasar dalam penerbitan sukuk berlandaskan pada ketentuan syariah yang memastikan bahwa keuntungan yang diterima oleh pemegangnya tidak berasal dari bunga, melainkan dari mekanisme bagi hasil atau imbalan (*fee*) yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, *Green Sukuk* sebagai salah satu bentuk inovasi Sukuk difokuskan pada pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, khususnya di bidang energi bersih dan tabarukan, guna mendukung upaya pelestarian lingkungan serta mengurangi dampak perubahan iklim (Anjani et al., 2024).

Struktur syariah pada green sukuk di Indonesia umumnya memanfaatkan akad *ijarah* (sewa menyewa), *wakalah* (perwakilan), atau *mudharabah* (kemitraan usaha). Ketiga akad tersebut dirancang untuk menghindari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Setiap penerbitan green sukuk wajib memperoleh opini kepatuhan syariah (*sharia compliance opinion*) dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), baik yang berasal dari internal penerbit maupun yang ditunjukkan oleh DSN-MUI. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek instrumen tersebut mulai dari struktur akad, pemanfaatan dana, hingga distribusi hasil investasi telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, DPS juga berperan dalam menilai apakah proyek yang dibiayai memenuhi kriteria “halal secara lingkungan”, yaitu proyek yang tidak merusak alam, tidak melibatkan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti industri alkohol, perjudian, atau penggunaan bahan bakar fosil berbahaya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memenuhi aspek legal-formal syariah, green sukuk juga sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Shafitri et al. (2025) dan Kato (2022), proyek-proyek yang dibiayai melalui sukuk hijau mencerminkan nilai kemaslahatan (*maslahah*) karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, green sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga menjadi media spiritual dan etis dalam penerapan prinsip keuangan Islam modern (Pertiwi et al., 2025).

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Ashur, tujuan utama dari syariah adalah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks ini, green sukuk menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai tersebut melalui pembiayaan proyek-proyek yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian keseimbangan ekosistem bagi keberlanjutan generasi mendatang (Farikhatus Sa'bandiyah et al., 2025).

Prinsip Maqasid al-Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Sukuk

Maqasid Syariah merupakan landasan utama dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan pokok syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta menjaga keberlanjutan hidup. Konsep ini tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam aspek spiritual, tetapi juga menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi syariah, maqasid syariah berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam untuk



meraih kesejahteraan dunia yang tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga membawa kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan secara menyeluruh (Putri et al., 2025).

Menurut Imam Al-Ghazali, konsep maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan pengabdian kepada Allah dengan cara menolak segala bentuk kemudaratatan dan menarik kemaslahatan. Prinsip ini dikenal melalui kaidah jalbul mashalih wa dar'ul mafasid (mengambil manfaat dan menolak kerusakan). Dalam pemikirannya, Imam Al-Ghazali mengelompokkan lima tujuan utama syariah (*al-kulliyat al-khamsah*) (Paryadi, 2021). Konsep maqasid syariah sapat dijadikan sebagai landasan etis dan normatif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, yaitu:

1. *Hifzh al-Din* (menjaga agama)

Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengembangan instrumen keuangan seperti green sukuk, agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah.

2. *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa)

Islam menegaskan pentingnya menjaga kelestarian hidup manusia, yang juga mencakup upaya menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Oleh karena itu, pencemaran air, udara, maupun tanah dipandang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan dan keselamatan jiwa manusia.

3. *Hifzh al-Aql* (menjaga akal)

Pengembangan green sukuk juga mendorong penggunaan akal secara bijak dalam mengelola sumber daya alam dan inovasi keuangan berkelanjutan, agar tetap sejalan dengan nilai moral dan tanggungjawab terhadap alam.

4. *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan)

Upaya pelestarian lingkungan melalui instrumen seperti green sukuk memastikan tersedianya lingkungan yang layak dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang sehat dan sejahtera.

5. *Hifzh al-Mal* (menjaga harta)

Prinsip ini mendorong pengelolaan kekayaan secara bertanggungjawab dengan menyalurkan dana pada proyek-proyek yang produktif dan berkelanjutan. Dalam konteks green sukuk, investasi diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan ekologis.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah dalam pengembangan green sukuk mencerminkan sinergi antara nilai-nilai keagamaan, etika ekonomi, dan tanggung jawab ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga berperan dalam menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan alam secara berkelanjutan (Farikhatus Sa'bandiyah et al., 2025).

Pembiayaan hijau merupakan wujud konkret dari penerapan maqashid syariah, yaitu tujuan utama dari syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan kelastarian lingkungan. Praktik lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana pada proyek-proyek berorientasi lingkungan sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) (Rahmad, 2023).



Dampak dan Tantangan Implementasi *Green Sukuk* di Indonesia

Green sukuk memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur hijau dan energi terbarukan. Melalui instrumen ini, dana dapat dihimpun secara khusus untuk proyek yang memenuhi prinsip keuangan sosial dan bertanggungjawab, termasuk upaya pengurangan emisi gas rumah kaca serta pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, *green sukuk* juga berfungsi sebagai instrumen keuangan syariah yang mendukung pembiayaan proyek pengelolaan sampah kota sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan menyalurkan dana bagi praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Penggunaan *green sukuk* turut mendorong tercapainya SDGs, khususnya SDG ke-13 tentang aksi terhadap perubahan iklim, melalui mobilisasi investasi ramah lingkungan (Kurnia & Suwita, 2024).

Dalam proses pengembangan sukuk hijau masih menghadapi berbagai tantangan. Abu bakar dan Handayani (2020) menyebutkan bahwa tidak semua pemangku kepentingan memahami konsep bisnis berbasis sukuk hijau, bahkan masih banyak calon investor yang belum mengenal secara mendalam apa itu *green sukuk*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat setidaknya lima tantangan utama dalam pengembangan pembiayaan ramah lingkungan (*green financing*).

1. Terbatasnya kapasitas lembaga keuangan dalam mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan, yang berdampak pada lemahnya upaya mitigasi risiko.
2. Minimnya insentif dari pembuatan kebijakan untuk mendorong proyek-proyek ramah lingkungan.
3. Adanya ketidaksesuaian antara jangka waktu pembiayaan dengan karakter proyek lingkungan yang umumnya bersifat jangka panjang.
4. Kurangnya ketersediaan informasi terkait proyek hijau yang dapat dijadikan referensi bagi calon investor dalam menilai prospek investasi.
5. Rendahnya kapasitas lembaga keuangan dan perbankan dalam memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan.

Keseluruhan tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun *green sukuk* memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, diperlukan peningkatan literasi, kebijakan pendukung, dan penguatan kapasitas lembaga keuangan agar instrumen ini dapat berkembang secara optimal (Suwanan et al., 2022).

Sukuk hijau memiliki prospek besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Peningkatan kebutuhan energi bersih akibat pertumbuhan penduduk mendorong tingginya permintaan pembiayaan untuk proyek energi dan infrastruktur berkelanjutan. Kesadaran investor terhadap *Socially Responsible Investment* (SRI) juga meningkat, menjadikan *green sukuk* instrumen menarik bagi investor yang mengutamakan aspek etika dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, besarkan populasi muslim di Indonesia menjadi potensi besar bagi penguatan industri keuangan syariah. Didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan program pembangunan infrastruktur pemerintah yang sejalan dengan konsep *green infrastructure*, sukuk hijau berpeluang menjadi instrumen utama pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Karina, 2021).



KESIMPULAN

Green sukuk merupakan instrumen keuangan syariah inovatif yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, instrumen ini berperan dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis sesuai dengan prinsip maqasid syariah, seperti al-din (melindungi agama), al-nafs (melindungi jiwa), al-aql (melindungi akal), al-nasl (melindungi keturunan), al-mal (melindungi harta). Penerbitan green sukuk juga menjadi bukti bahwa keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi turut mendukung paya pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangannya di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi, keterbatasan kapasitas lembaga keuangan, serta kurang insentif kebijakan. Dengan dukungan pemerintah, regulator, dan peningkatan kesadaran masyarakat, green sukuk memiliki prospek besar untuk menjadi instrumen utama pembiayaan berkelanjutan dalam sistem keuangan syariah nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, P. I. A., & Fakhriah, N. (2024). *Optimalization Of Green Sukuk As An Effort To Develop Sustainable Development (Sdgs) In Review Of Maqashid Sharia*. 4(1), 69–88.
- Anjani, N., Serliana, N., & Auliah, M. (2024). *Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau*. 2(3).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Farikhatus Sa'bandiyah, U., Hamid, A. M., & Ayu, I. (2025). Peran Maqashid Syariah Dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Melalui Implementasi Green Economy: Studi Kasus Tenun Ikat Di Parengan. *Sibatik Journal | Volume*, 4(6), 709–722. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 149–157. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>
- Karina, L. A. (2021). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Conference On Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 259–265. <https://journal.uin.ac.id/CIMAE/article/view/14165/9772>
- Kasnelly, S. (2021). *Sukuk dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia*. 4(1), 6.
- Khanifa, N. K., Khoiri, A., & Mulyani, R. (2024). Green Sukuk for Sustainable Development Goals A Maqāṣid Perspective: Systematic Review and Meta-Analysis. *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 13(2), 190–210. <https://doi.org/10.47766/syarah.v13i2.3260>
- Kurnia, F., & Suwita, L. (2024). *Analisis Peran Dan Kontribusi Green Sukuk Terhadap Implementasi Sustainable Development Goals (Sdg ' S) Di Indonesia*. X(2), 118–125.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Pertiwi, I. D., Yani, M., & Rahayu, S. (2025). Green Sukuk dan Pembiayaan Berkelanjutan: Analisis Empiris terhadap Efektivitas Instrumen Keuangan Islam dalam Mendukung Transisi Energi Bersih. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi ...*, 3(1), 81–88. <https://seminars.id/sainteks/prosainteks/article/view/245>
- Pujiantoro, A. S. G., Dindalila, D., & Fakhruddin, N. (2021). Narrative Review: Peluang dan Tantangan Green Sukuk di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(4), 208–219. <https://doi.org/10.14710/djieb.20242>
- Putri, A., Khairani, A., Ningtias, A. M., Ramadhayanti, A., Anggraini, D., Pamungkas, I. P., &



- Athar, G. A. (2025). Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–10.
- Rahmad. (2023). *Kepatuhan Produk Green Financing Terhadap Prinsip- Prinsip Syariah: Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Ramah Lingkungan Di Bank Syariah*. 84–93.
- Santoso, ivan rahmat, & Olilingo, fahrudin zain. (2020). Green Sukuk Dan Tujuan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Peran Dalam Meningkatkan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim. *Laporan Penelitian*, 22(2), 184–206. <https://repository.ung.ac.id/en/karyailmiah/show/5076/green-sukuk-dan-tujuan-pembangunan-ekonomi-berkelanjutan-peran-dalam-meningkatkan-mitigasi-terhadap-perubahan-iklim.html%0Ahttps://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/5076/GREEN-SUKUK-DAN-TUJUAN-PEMBA>
- Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau Bagi Ketahanan Perubahan Iklim Pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 978–989. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767>
- Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Konkon Furkony, D., & Abdul Hamid. (2022). Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal NARATAS*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330>